

## **Peran *National Central Bureau Interpol* Indonesia Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia: Studi Kasus *Ferienjob* Di Jerman**

**Apri Lila Ikawati dan Gonda Yumitro**  
*Universitas Muhammadiyah Malang*

### **Abstrak**

*Ferienjob* di Jerman melalui modus magang merupakan contoh kejahatan transnasional berbentuk perdagangan manusia yang melibatkan warga negara Indonesia. Hal ini menjadi memprihatinkan disaat niat mulia para mahasiswa dalam menambah wawasan maupun pengalaman justru menjadi jebakan dan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dalam tindak perdagangan manusia. Salah satu instrumen vital dalam menangani kasus ini adalah *National Central Bureau (NCB) Interpol* Indonesia. Metode kualitatif deskriptif digunakan pada penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana peranan *NCB Interpol* Indonesia dalam mengatasi kasus perdagangan manusia *Ferienjob* yang melibatkan warga Indonesia di Jerman. Data dikumpulkan dengan menggunakan dokumen resmi dan berbagai referensi yang didapatkan dari harzing: published or perish. Penelitian ini menggunakan teori liberalisme institusional untuk menganalisis peran *NCB Interpol* Indonesia dalam mengatasi perdagangan manusia melalui studi kasus *Ferienjob* di Jerman. Hasil penelitian pada kasus ini menunjukkan bahwa *NCB Interpol* Indonesia memfasilitasi pertukaran informasi, mengkoordinasikan kegiatan lintas batas dan mendukung proses investigasi. Kasus ini menunjukkan bagaimana kerja sama melalui organisasi internasional seperti *Interpol* dapat mengatasi tantangan global seperti kejahatan transnasional. Hasil penelitian ini dapat memperkuat klaim bahwa teori liberalisme institusional secara relevan menjelaskan upaya mengatasi permasalahan global melalui kerjasama internasional.

**Kata Kunci:** *Ferienjob*; *Interpol* Indonesia; Jerman; Perdagangan Manusia.

### **Abstract**

*Ferienjob* in Germany through internship mode is an example of transnational crime in the form of human trafficking involving Indonesian citizens. This is a cause for concern when the noble intentions of students in gaining insight and experience are trapped and utilized by criminals in the act of human trafficking. One of the vital instruments in handling this case is the *National Central Bureau (NCB) of Interpol* Indonesia. A descriptive qualitative method was used in this research to explain how the role of the *NCB Interpol* Indonesia in overcoming *ferieinjob* human trafficking cases involving Indonesian citizens in Germany. The data were collected using an official documents and various references obtained from Harzing's Publihdh or Perish. This research used institutional liberalism theory to analyze the role of *Interpol* Indonesia's *NCB* in overcoming human trafficking through the *Ferienjob* case study in Germany. The results of the research on this case show that *Interpol* Indonesia's *NCB* facilitates information exchange, coordinates cross-border activities and supports the investigation process. This case shows how cooperation through international organizations such as *Interpol* can address global challenges such as transnational crime. The results of this study can strengthen the claim that the theory of institutional liberalism relevantly explains efforts to address global problems through international cooperation.

**Keywords:** *Ferienjob*; German; Human Trafficking; *Interpol* Indonesia.

## Latar Belakang

Globalisasi telah menyebabkan negara-negara di seluruh dunia berkembang di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan budaya tanpa adanya hambatan. Fenomena tersebut muncul dari banyak faktor mulai dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, perdagangan bebas, kemudahan masyarakat untuk bermigrasi dari satu negara ke negara lain, kerja sama politik internasional, dan berkembangnya cara berpikir masyarakat (Hasibuan dan Aslami 2022). Selain berdampak positif, globalisasi juga dapat menyebabkan pesatnya pertumbuhan kejahatan transnasional. Sepanjang sejarah umat manusia, aktivitas kriminal telah dipandang sebagai masalah regional atau nasional. Secara umum, istilah kejahatan transnasional dalam perspektif kriminologi muncul pada pertengahan tahun 1970-an (Reichel dan Albanese 2013).

Timbulnya kejahatan transnasional memberikan dampak yang serius pada keamanan dan stabilitas secara global karena melibatkan banyak negara. Para pelaku kejahatan melintasi batas negara dan mengeksploitasi kerentanan sistem hukum dan keamanan nasional untuk melakukan kegiatan aksi kriminal yang melanggar berbagai undang-undang dan secara otomatis akan berdampak pada negara asal dan negara lain yang bersangkutan (Annisa 2023). Menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kejahatan transnasional merupakan suatu bentuk kejahatan tersembunyi yang berpotensi besar dapat mengancam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta ketertiban keamanan nasional dan regional (Kementerian Luar Negeri RI 2019).

Sebagai negara kepulauan dengan potensi populasi yang padat dan lokasi geografis yang strategis, ancaman kejahatan transnasional merupakan suatu hal yang nyata bagi Indonesia (Hasan 2018). Kejahatan transnasional harus ditanggapi dengan serius. Untuk memerangi meluasnya kejahatan-kejahatan tersebut, maka diperlukan instrumen hukum terkait kejahatan-kejahatan tersebut, baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk perjanjian dan protokol internasional. Di sisi lain, negara dapat mengantisipasi ancaman para pelaku kejahatan tersebut melalui negosiasi atau diplomasi dan kerja sama pertukaran data, baik secara bilateral, regional maupun multilateral.

Perdagangan manusia untuk tujuan perburuhan dan seks merupakan salah satu kejahatan transnasional yang paling cepat berkembang (Kar dan Spanjers 2017). Tidak ada karakteristik serupa di antara seluruh korban kejahatan perdagangan manusia. Umumnya, pelaku kejahatan perdagangan manusia di berbagai negara seringkali menargetkan orang-orang yang memiliki kerentanan termasuk kemiskinan, keterbatasan kemampuan bahasa asing, status imigrasi, sehingga semakin memperburuk

situasi. Korban-korban perdagangan manusia biasanya ditipu oleh janji-janji palsu mengenai cinta, pekerjaan yang layak hingga kehidupan yang akan stabil hingga mereka dibujuk pada situasi yang memaksa bekerja pada kondisi yang menyedihkan dengan upah yang rendah bahkan tidak mendapatkan upah sama sekali (U.S. Departement of Justice 2023).

Perdagangan manusia tergolong fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh faktor lokal dan global. Pada era globalisasi, terjadinya perdagangan manusia menunjukkan bahwa fenomena yang melibatkan interaksi manusia yang kompleks dan beragam serta memerlukan pertimbangan serius dari organisasi atau komunitas internasional (Nevahdi 2024). Pola kejahatan perdagangan mencerminkan dinamika globalisasi manusia, dalam pelaku kejahatan untuk beroperasi secara terorganisir dalam pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, dan keterkaitan antar negara. Perdagangan manusia tidak hanya terbatas pada masalah kriminal saja, tetapi juga mencakup pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Di Indonesia, tindakan yang berkaitan dengan perdagangan manusia diatur pada Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (DPR RI 2017). Perdagangan manusia merupakan proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, dan penerimaan seseorang yang disertai dengan ancaman, kekerasan, penculikan, penyalahgunaan kekuasaan, pemalsuan, penyekapan, penipuan, atau penjeratan utang (Widiastuti 2010). Target didorong untuk membuat korban bersedia untuk dieksploitasi dan bekerja di bawah pengawasan orang lain. Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk memerangi kejahatan perdagangan manusia dari hulu sampai hilir mengangkat topik masalah pemberantasan perdagangan manusia sebagai topik diskusi di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Labuan Bajo pada tahun 2023 untuk dibahas bersama negara-negara anggota ASEAN (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 2023).

Menurut laman resmi Polri, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa total kasus tindak pidana perdagangan orang pada tahun 2023 mencapai 982, naik dari 145 kasus pada tahun 2022, dan jumlah korban meningkat dari 668 kasus pada tahun 2022 menjadi 3.208 kasus pada tahun 2023. Jumlah tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang pada tahun 2023 juga meningkat signifikan, mencapai 1.361 orang, dari 172 kasus pada tahun 2022 (Sulut 2023). Salah satu kasus terbaru yang menjadi perhatian publik baru-baru ini, adalah kasus Tindak pidana perdagangan orang melalui Ferienjob di Jerman, yakni perdagangan manusia yang terselubung modus magang terkonversi di Jerman, yang mana menyeret 33 kampus di Indonesia dengan korban 1.047 orang yang mengalami eksploitasi.

Para mahasiswa tersebut dipekerjakan sebagai kuli secara ilegal oleh PT. Sinar Harapan Bangsa (SHB) yang melakukan program Ferienjob di universitas. Pelaku memberi peserta janji program magang yang setara atau dapat dikonversikan dengan 20 SKS perkuliahan dan memberikan pernyataan bahwa program tersebut terdaftar di Kemendikbud Ristek. Pada kenyataannya, PT. SHB sama sekali tidak terdaftar dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kemendikbud Ristek atau perekrut tenaga kerja di Kemenaker. Di sisi lain, mahasiswa diharuskan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 150 ribu dan *Letter of Acceptance (LoA)* sebesar 150 euro. Ada juga biaya 200 euro untuk izin kerja sebagai syarat untuk mendapatkan visa. Tak hanya itu, mahasiswa juga harus membayar biaya penyelamatan sebesar Rp30 juta – Rp50 juta yang dipotong dari gaji bulannya (BBC 2024).

Untuk memperoleh kesepahaman pada penelitian ini, maka perlu adanya kajian literatur untuk menjembatani pengetahuan mengenai riset yang dilakukan oleh peneliti lain dalam area penelitian. Manurung *et al.* (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Peran National Central Bureau (NCB) International Criminal Police Organization (Interpol) Indonesia dalam rangka pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang dan kosmetika dalam Operasi Pangea mengungkapkan bahwa salah satu unsur yang membentuk pelanggaran adalah perbatasan. Oleh karena itu, kerja sama internasional sangat penting untuk mendukung upaya penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan kejahatan ini. Dalam kasus tersebut NCB Interpol Indonesia hanya berperan sebagai koordinasi, dukungan dan penyediaan informasi. Hardinda (2017) pada penelitiannya yang berjudul Peran International Criminal Police Organization (Icpo–Interpol) dan NCB Interpol Indonesia Dalam Menangani Kejahatan Transnasional Di Indonesia bahwasannya dalam menangani kejahatan transnasional pada kasus tersebut menggunakan sarana kerjasama melalui sistem komunikasi global Interpol (I-24/7) dan menggunakan Interpol *notice* berupa *red notice*.

Kholisoh (2022) dalam penelitian yang berjudul “*Extradition by the Indonesian National Police of Perpetrators of Corruption from Indonesia, Based on the Legal Provisions of the International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol)*” mengungkapkan bahwasannya perjanjian ekstradisi mempunyai peranan penting dalam mencegah dan menanggulangi pelaku kejahatan internasional, khususnya pelaku korupsi yang melarikan diri dari Indonesia ke negara lain, baik yang masih berstatus tersangka, terdakwa, maupun terpidana. Penelitian tersebut membahas peran Kepolisian dalam praktik pelaksanaan ekstradisi pelaku korupsi, pengaturan hukum dalam pelaksanaan ekstradisi pelaku korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian berdasarkan Konstitusi Interpol. Pangalila *et al.* (2023) dalam penelitian berjudul Peran NCB Interpol Indonesia

dalam penanganan *cybercrime* dengan modus *romance scam* pada tahun 2018 hingga 2021 mengungkap bahwasannya *Romance scam* merupakan salah satu modus *cybercrime* yang meningkat secara signifikan pada periode tersebut, seiring dengan peningkatan pengguna internet khususnya di platform media sosial dan aplikasi kencan. NCB Interpol Indonesia memiliki peranan aktif sebagai fasilitator, koordinator, dan penyidik dalam bekerja sama dengan negara anggota ICPO-Interpol lainnya dalam menangani permasalahan transnasional seperti *cybercrime*.

Berangkat dari berbagai referensi penelitian di atas, terdapat pembahasan yang mengangkat topik mengenai peran NCB Interpol Indonesia namun berbeda pada studi kasus yang diteliti. Pada tulisan ini mengangkat pembahasan studi kasus baru untuk melihat bagaimana peran NCB Interpol Indonesia dalam penanganan perdagangan manusia melalui Ferienjob di Jerman. Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk membahas peran NCB Interpol Indonesia dalam mengatasi kasus perdagangan manusia melalui studi kasus Ferienjob di Jerman. Adapun argumentasi atau hipotesis yang dapat ditawarkan pada tulisan ini yakni dalam mengatasi perdagangan manusia pada studi kasus Ferienjob di Jerman, NCB Interpol Indonesia menjadi penghubung antara pihak-pihak yang terlibat baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi-informasi mengenai perdagangan manusia dapat dikumpulkan dan dibagikan secara bersama antar negara maupun pihak-pihak yang terlibat dan memfasilitasi setiap proses investigasi serta melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mendapatkan data berupa deskripsi kata-kata, yang tidak menggunakan angka statistik tetapi memberikan paparan atau penggambaran dalam bentuk uraian naratif (Rusandi dan Rusli 2021). Metode kualitatif deskriptif dipilih karena dalam penelitian ini penulis hendak menjelaskan bagaimana peranan NCB Interpol Indonesia dalam mengatasi kasus perdagangan manusia ferieinjob yang melibatkan warga Indonesia di Jerman. Informasi yang dikumpulkan dengan metode ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari institusi terkait dan berdasarkan fakta terkait penelitian. Selanjutnya data sekunder digunakan untuk mengevaluasi hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan studi kepustakaan melalui penggunaan buku, jurnal, publikasi daring atau kumpulan data.

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan database *harzing: published or perished* dengan menggunakan kata kunci yang relevan dalam kajian yakni NCB Interpol Indonesia. Penulis menggunakan referensi jurnal dengan batasan tahun yakni 2016 – 2024 dengan maksimum

hasil 100. Hasil data yang diperoleh dari proses penyaringan berjumlah 15. Penelitian ini dilakukan dengan kerangka konseptual sebagai alat untuk menganalisis permasalahan dan fakta. Kerangka konseptual yang digunakan adalah kerja sama internasional. Penelitian ini menjadikan perdagangan manusia melalui Ferienjob di Jerman sebagai subjeknya, sedangkan NCB Interpol Indonesia yang berada di bawah Interpol menjadi objek penelitian. Selain itu, untuk melakukan analisis, penulis akan menggunakan teori liberalisme institusional sebagai landasan dalam menghadapi permasalahan yang diangkat.

### **Landasan Teoretis**

Liberalisme umumnya mempunyai pandangan positif terhadap sifat manusia, keyakinan yang kuat terhadap jiwa manusia, dan keyakinan bahwa prinsip-prinsip rasional dapat diterapkan dalam hubungan internasional. Lebih lanjut, liberalisme tidak hanya mengakui bahwa individu memiliki kepentingannya sendiri, tetapi juga meyakini bahwa individu mempunyai kepentingan dalam aksi sosial yang kooperatif dan kolaboratif, baik secara nasional maupun internasional (Jackson dan Sorensen 2013: 175). Setelah Perang Dunia II, liberalisme dibagi menjadi empat aliran pemikiran utama: liberalisme sosiologis, liberalisme interdependen, liberalisme institusional, dan liberalisme republik. Dalam penelitian ini menggunakan teori liberalisme institusional. Liberalisme institusional dapat ditelusuri kembali ke masa kepresidenan Woodrow Wilson yang merupakan mantan presiden Amerika Serikat dengan visi Woodrow Wilson yang ingin membuat dunia menjadi tempat yang lebih aman bagi demokrasi dari hutan politik kekuasaan yang buruk menjadi kebun binatang yang teratur serta damai. Maknanya, melepaskan diri dari tirani politik di masa lalu, menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih teratur, damai dan sejahtera (Jackson dan Sorensen 2013: 192).

Pada tahun 1970-an, Robert Keohane dan Joseph Nye menyatakan bahwa liberalisme institusional mendorong negara-negara untuk tumbuh rasa saling mendukung, meningkatkan stabilitas keamanan, dan mengelola organisasi-organisasi internasional. Berdasarkan pada tujuan yang sama, negara-negara yang terlibat dalam organisasi tersebut menyadari keterlibatan mereka dalam mencapai tujuan dengan nilai kepercayaan, nilai komitmen dan nilai kebersamaan. Liberalisme institusional berfokus pada peran hukum dan lembaga internasional dimana adanya hukum dan lembaga internasional mendorong kepatuhan dan kerja sama. Lembaga internasional dapat berupa organisasi formal yang mewakili suatu negara, namun juga dapat berupa undang-undang, perjanjian, dan konvensi nyata yang memfasilitasi interaksi antar negara-negara (Dugis 2016: 74).

Tidak dapat disangkal bahwa negara-negara kini saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing (Arya et al. 2022). Mengingat, tidak ada satu negarapun yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, maka penting untuk saling mendukung dengan menciptakan dukungan untuk menciptakan dampak yang konsisten antar aktor melalui kerja sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerjasama merupakan sesuatu yang dilakukan bersama oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni perencanaan strategis dan pelaksanaan. Kerja sama berbentuk rencana strategis, seperti nota kesepahaman, perjanjian, dan lain-lain. Sedangkan kerja sama dalam bentuk aksi lebih pada pelaksanaan kegiatan bersama, pembentukan badan atau organisasi, dan penyelenggaraan forum atau pertemuan (simanjuntak dan Utomo 2016).

### Hasil dan Diskusi

Jerman merupakan salah satu tujuan perdagangan manusia yang paling menguntungkan di Eropa (Fitriyanti 2021). Jerman telah menjadi tujuan populer bagi wisatawan dari negara lain. Selain itu, Jerman tercatat sebagai negara kaya di Benua Eropa, sehingga mengakibatkan banyaknya migran yang ingin bekerja di Jerman demi mendapatkan penghasilan lebih tinggi dibandingkan bekerja di negara asalnya (Ningsih dan Pahlawan 2014). Istilah Ferienjob yang saat ini populer di Indonesia sebenarnya merupakan penyederhanaan dari *Ferienbeschäftigungs für ausländische Studierende (FaS)*, yang dibuka oleh *Bundesagentur für arbeit* atau Kementerian Tenaga Kerja Federal Jerman diatur pada Pasal 14 ayat (2) Ordonansi Ketenagakerjaan Jerman (*Beschäftigungsverordnung / BeschV*) yang menyatakan bahwa Ferienjob dilakukan hanya pada saat libur semester yang resmi selama 90 hari masa kerja dan diperuntukkan bagi mahasiswa asing yang belajar di universitas di Jerman (Kementerian Luar Negeri RI 2024).

Ferienjob sama sekali bukan kegiatan akademis melainkan murni persoalan pasar tenaga kerja yang disalahgunakan oleh oknum secara ilegal. Terdapat disinformasi oleh agen penyalur mengenai program ini, agen penyalur melakukan tindak pidana pemalsuan, penipuan, penggelapan, dan tindak pidana perdagangan orang. Di Eropa dan di Jerman khususnya, tidak ada aturan yang mengikat secara hukum bagi seorang pekerja praktik untuk digaji, atau berapa nominal yang harus dibayarkan ke pekerja praktik dalam satu bulannya. Dalam hal ini, kontrak kerja yang telah ditandatangani merupakan dasar hukum utama yang dapat digunakan jika terjadi perselisihan atau masalah selama magang berlangsung misalnya tentang gaji, jam kerja, atau cuti (Laverna et al. 2024).

## **Perdagangan Manusia Ferienjob di Jerman Dengan Modus Magang**

Pekerjaan yang dilakukan pada Ferienjob umumnya seperti bekerja di pabrik, perkebunan, atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga yang banyak serta murah dengan mengandalkan tenaga fisik, misalnya mengangkat kardus logistik, packing barang untuk dikirim, mencuci piring di restoran, atau porter yang menangani koper di bandara (Seta 2024). Pelaku kejahatan memanfaatkan program pendidikan untuk menipu masyarakat terutama mereka yang berasal dari negara dengan kondisi ekonomi buruk dengan janji mendapatkan pekerjaan dan pelatihan yang lebih baik. Seharusnya, program magang digunakan untuk memberikan pelatihan dan pengalaman kerja. Namun, disalahgunakan sehingga berujung pada eksploitasi pekerja ilegal yang menghadapi kondisi kerja yang buruk dan kurangnya perlindungan hukum. Situasi ini memerlukan tekad pemerintah Jerman untuk memantau dan mengoordinasikan kegiatan program, serta kerja sama internasional untuk melindungi individu dari eksploitasi dan perdagangan manusia.

Dalam pemenuhan tugas dan kewajiban, maka NCB Interpol Indonesia turut menangani kasus kejahatan perdagangan manusia Ferienjob di Jerman dengan modus magang. Awalnya, 22 Agustus 2023 telah diterima surat masuk dari Atase Polri (Atpol) Berlin dengan perihal “Program Ferienjob atau *Vacation Employment* di Jerman”. Atpol di Berlin menginformasikan bahwa KBRI Jerman menerima empat mahasiswa Ferienjob yang mengalami kerugian karena dihentikan dan dipaksa keluar dari akomodasi yang kemudian diarahkan untuk berkomunikasi dengan KBRI Berlin. Pada tanggal 14 Oktober 2023, mahasiswa melaporkan bahwa pekerjaan yang diterima tidak sesuai dengan yang ditawarkan oleh PT. Sinar Harapan Bangsa (SHB). Pada tanggal 20 Oktober 2023, dilaksanakan rapat *Zoom Meeting* dengan KBRI Berlin, KJRI Frankfurt, PDDikti Indonesia, Satgas TPPO Bareskrim, dan beberapa universitas di Indonesia. Pada tanggal 2 dan 3 November 2023 KBRI Jerman mengirimkan surat berisikan pemberitahuan mengenai Ferienjob yang berjalan tidak sesuai dengan waktu perkuliahan serta surat penghentian program ferienjob di Jerman (Divhubinter 2024).

Melalui rapat pada tanggal 20 Oktober 2023 diketahui bahwa Agen langsung ke kampus-kampus untuk sosialisasi Ferienjob (penyesatan) dengan melakukan *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan agensi-agens di Indonesia dibawah (ER). Mahasiswa mengisi kontrak sebanyak dua kali, yang pertama sebelum keberangkatannya di Bandara Indonesia namun tidak diberi penjelasan dimana mereka bekerja dan

tidak diberi pendampingan sehingga mahasiswa menerjemahkan isi surat sendiri. Pengisian kontrak kedua kalinya dilakukan ketika tiba di Jerman dengan bahasa Jerman tanpa waktu yang cukup maupun pendampingan. Kemudian, pada 14 November 2023 menerima informasi keberadaan (ER) beserta 3 orang warga negara Jerman sedang berada di Indonesia. Atpol Berlin telah berkoordinasi dengan Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan pencegahan. Selanjutnya, diadakan meeting bersama dengan Divhubinter Polri, Atpol Berlin, KBRI Jerman, Satgas TPPO Bareskrim, Dirtipidum Bareskrim, Ditreskrimum (Polda Sumsel, Sulsel, dan Jambi) dan Sat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Pada 27 Februari 2024 Pelaksanaan rapat *Zoom Meeting* bersama dengan Divhubinter Polri, Atpol Berlin, Dittipidum Bareskrim, dan Ditreskrimum. Tanggal 28 Februari 2024 Bareskrim melaksanakan gelar penetapan tersangka sebanyak 6 (enam) orang dan pada tanggal 27 Maret 2024 Divhubinter Polri mengirimkan surat Penetapan tersangka tindak pidana perdagangan orang dan Surat Panggilan tersangka kepada KBRI Jerman (Divhubinter 2024).

Berdasar pada kronologi yang telah dipaparkan, kejadian tersebut termasuk pada perdagangan manusia. Sangat jelas bahwasannya para korban, yakni mahasiswa yang berniat menambah ilmu dan pengalaman melalui program magang justru dijebak dan menjadi korban eksploitasi untuk dijadikan pekerja musiman atau Ferienjob. Selain itu, penggunaan kontrak seharusnya dibuat dengan bahasa asal peserta. Kemudian, sejak awal juga tidak diberi kejelasan secara transparan mengenai permasalahan penggajian maupun akomodasi. Perdagangan manusia ini juga bisa disebabkan atas adanya tipu daya yang menjajikan terkait pendapatan yang didapat. Terjadinya peristiwa tersebut juga memberikan pertanda bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap bahaya perdagangan manusia. Peristiwa tersebut juga bisa terjadi karena faktor populasi Indonesia yang besar dan lokasi Indonesia secara geografis sangat strategis terlebih berada di tengah-tengah rute perdagangan regional dan internasional. Dalam hal ini, juga mudah dijadikan laluan keluar masuknya tindakan kejahatan perdagangan manusia.

### **Peran *National Central Bureau Interpol* Indonesia Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia studi kasus Ferienjob di Jerman**

Interpol memiliki 196 negara anggota dan membantu polisi di seluruh negara anggotanya untuk bekerjasama menjadikan dunia lebih aman. Organisasi ini berbagi dan mengakses data tentang kejahatan dan penjahat, serta menawarkan serangkaian dukungan teknis dan operasional. Sekretariat Jenderal mengoordinasikan kegiatan kita sehari-hari untuk

memerangi berbagai kejahatan. Dijalankan oleh Sekretaris Jenderal, organisasi ini dikelola oleh polisi dan warga sipil dan terdiri dari kantor pusat di Lyon (Prancis), kompleks inovasi global di Singapura dan beberapa kantor satelit di berbagai wilayah. Di setiap negara, NCB Interpol menjadi titik kontak utama bagi Sekretariat Jenderal dan NCB Interpol lainnya. NCB Interpol dijalankan oleh pejabat kepolisian nasional dan biasanya berada di pemerintah yang bertanggung jawab atas kepolisian (Interpol 2024).

Interpol telah menjadi contoh utama bagaimana negara-negara dapat menggunakan pengaruhnya dan memperluas jangkauannya melampaui yurisdiksi domestiknya melalui partisipasinya dalam organisasi internasional. Dikarenakan tidak ingin membiarkan berkembangnya tempat perlindungan kriminal di wilayah tertentu, organisasi ini memilih untuk terhubung dan menyatukan sebanyak mungkin pasukan polisi dari berbagai negara bagian (Calcara 2021). Interpol, sebagai badan internasional terpenting setelah PBB dan merupakan salah satu organisasi internasional yang paling berpengaruh di bidang kerja sama kepolisian (Rostami dan Jooj 2021). Organisasi tersebut telah memberikan pelatihan teknis dan informasi serta dukungan operasional di negara-negara anggota untuk mencegah terjadinya kejahatan. Tujuan ini dicapai dengan membuat perjanjian internasional di mana organisasi-organisasi ini diharuskan mengirim pasukan ke negara-negara anggota, serta mengadakan lokakarya pelatihan.

Interpol beroperasi berdasarkan prinsip kerja sama internasional yang dianut oleh teori liberalisme institusional, seperti pertukaran informasi dan penangkapan penjahat. Kerja sama ini dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan rasa saling percaya antar negara, sejalan dengan visi kelembagaan yang liberal. Interpol dan NCB beroperasi sebagai platform kolaboratif untuk mendorong tatanan global yang lebih aman dengan bekerja sama memerangi ancaman kriminal transnasional. Hal ini mencerminkan prinsip kerja sama internasional teori liberalisme institusional dalam memerangi kejahatan transnasional. NCB Interpol Indonesia merupakan salah satu organisasi dalam Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter Polri) yang berdedikasi untuk mengembangkan, memantau, dan mengawasi penegakan hukum internasional baik bilateral maupun multilateral. NCB Interpol Indonesia membawahi empat bagian, yaitu: Kejahatan Internasional, Komunikasi Internasional, Konvensi Internasional, dan *Liaison Officer (LO)* dan Perbatasan (Divhubinter 2024).

Tanggung jawab dan tugas pokok NCB Interpol Indonesia adalah memberantas kejahatan yang terjadi di lintas negara. Kemudian NCB Interpol Indonesia mengkoordinasikan kerja sama melalui ICPO-Interpol Forum untuk memfasilitasi upaya pemberantasan kejahatan internasional atau transnasional. Selain itu, juga menyelenggarakan kerjasama negara dalam pembangunan kepolisian nasional, baik dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan teknologi dalam tugas operasi pemeliharaan perdamaian di bawah bendera PBB. Dalam organisasi ini, pejabat Interpol tidak diperbolehkan memimpin penyelidikan independen di dalamnya negara-negara anggota. Interpol adalah organisasi yang mengkoordinasikan upaya kepolisian dan telah menetapkan standar baru di lapangan ini (Szumski 2016).

Dalam konteks teori liberalisme institusional, Interpol berperan dalam meningkatkan transparansi dengan menyediakan akses ke database internasional tentang aktivitas kriminal, pelaku, dan pola perdagangan manusia. NCB Interpol Indonesia menggunakan informasi ini untuk mengidentifikasi dan melacak jaringan perdagangan manusia yang beroperasi antara Indonesia dan Jerman. Transparansi ini mengurangi ketidakpastian dan memungkinkan tindakan yang lebih cepat dan tepat dalam mengatasi perdagangan manusia. NCB Interpol Indonesia berkolaborasi dengan Interpol untuk memastikan bahwa hukum internasional ditegakkan, pelaku ditangkap, dan korban dilindungi. Mekanisme pemantauan dan penegakan ini memperkuat upaya global dalam memerangi perdagangan manusia dan mencegah kasus serupa di masa depan.

Khususnya pada kasus penanganan perdagangan manusia pada Ferienjob, NCB Interpol Indonesia berperan dalam membantu memverifikasi keakuratan data dan informasi korban perdagangan manusia Fereinjob di Jerman. Kemudian, berkoordinasi dengan Interpol Pusat, bekerja sama dengan polisi Jerman untuk melacak dan mengidentifikasi pelaku agen perekrutan dan tenaga kerja yang terlibat dalam insiden ini. Memfasilitasi segala pertemuan dengan berbagai pihak baik secara domestik maupun lintas negara. Selain itu, memberikan bantuan kepolisian seperti keterangan saksi, alat bukti dan informasi mengenai modus kelompok perdagangan manusia ini. Dalam penyelidikan di dalam negeri, NCB Interpol bekerja sama dengan Bareskrim dalam menyelidiki kasus ini. NCB Interpol juga bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk memastikan para korban mendapatkan bantuan, perlindungan, dan repatriasi ke Indonesia dengan selamat. Pengalaman dari kasus Ferienjob di Jerman memberikan banyak pelajaran yang dapat digunakan untuk memperkuat kerangka hukum dan operasional dalam melawan perdagangan manusia.

## Kesimpulan

Kasus Ferienjob menjadi serius mengingat korban yang rentan adalah mahasiswa yang ingin menambah wawasan dan pengalaman. Selain itu, jumlah populasi Indonesia yang besar bisa menjadi sasaran perdagangan manusia untuk dipekerjakan secara ilegal di negara lain yang membutuhkan jasa. Aktivitas kriminal dan kejahatan terorganisir transnasional telah menimbulkan ancaman yang fatal pada keamanan global dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia sehari-hari, pembangunan ekonomi, dan keamanan di setiap masyarakat. Oleh karena itu, Peran NCB Interpol dalam mengatasi perdagangan manusia sangatlah vital. Interpol melalui NCB sebagai badan internasional perannya dalam memfasilitasi kerja sama yang memadai dalam bidang kepolisian di antara negara-negara anggota. Teori liberalisme institusional terbukti efektif, dan kerja sama internasional melalui lembaga seperti Interpol dapat mengurangi ancaman dan meningkatkan rasa saling percaya antar negara. Keberadaan organisasi seperti Interpol dan pelaksanaan NCB Interpol Indonesia sejalan dengan teori liberalisme institusional melalui kerja sama melawan ancaman transnasional. Studi kasus Ferienjob di Jerman menunjukkan betapa pentingnya kerja sama lintas negara dan peran aktif dari lembaga dalam melindungi warga negara dan memberantas sindikat perdagangan manusia. Hasil penelitian ini dapat memperkuat klaim bahwa teori liberalisme institusional sejalan dalam menjelaskan upaya mengatasi permasalahan global melalui kerja sama internasional.

## Referensi

### Buku dan Sub Bab dalam Buku

- Dugis, Vinsensio. (Ed.), 2018. *Teori Hubungan Internasional: Perspektif-Perspektif Klasik*. Airlangga University Press.
- Jackson, Robert, dan Georg Sorensen, 2013. *Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan* (trans. Dadan Suryadipura, *Introduction to International Relations*). Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Reichel, Philip dan Albanese, Jay. (Eds.), 2013. *Handbook of transnational crime and justice*. Sage publications.

### Artikel Jurnal

- Calcara, Giulio, 2021. "Balancing international police cooperation: INTERPOL and the undesirable trade-off between rights of individuals and global security", *Liverpool Law Review*, 42(2):111-142.
- Candra, Gede A., 2022. "Perspektif Hukum Internasional Mengenai Kerja Sama Bilateral", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3) :269-276.
- Hardinda, Annisa, 2017. "Peran International Criminal Police Organization (Icpo-Interpol) Dan National Central Bureau (Ncb-Interpol) Indonesia Dalam Menangani Kejahatan Transnasional Di Indonesia". *Tesis Sarjana*. Bandung: Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.
- Hasan, Muh I., 2018. "Kejahatan Transnasional Dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, 7(7).
- Hasibuan, M iftahul J., dan Aslami, Nuri, 2022. "The Impact of Changes in Globalization of Life in Indonesia", *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis Digital*, 1(2):221-224.
- Kholisoh, Bajang B., 2022. "Extradition by the Indonesian National Police of Perpetrators of Corruption from Indonesia, Based on the Legal Provisions of the International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol)", *Jurnal Kajian Hukum*, 7(1):1-15.
- Manurung, Riviera J. *et al.* 2016. "Peran Ncb-interpol Indonesia Dalam Rangka Pemberantasan Peredaran Obat Dan Kosmetik Ilegal Dalam Operasi Pangea", *Diponegoro Law Journal*, 5(3):1-14.

- Boister, Neil, 2003. "Transnational Criminal Law"?, *European Journal of International Law*, 14(5):953-976.
- Nevahdi, Watardo T., 2024. "Analisis Pola Kejahatan Internasional Studi Kasus Perdagangan Manusia Di Era Globalisasi", *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(3):71-79.
- Ningsih, Rini O., dan Pahlawan, Indra, 2014. "Peran International organization for Migration dalam Kasus Women Trafficking asal Ukraina di Jerman tahun 2008-2012", *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(1):1-15.
- Pangalila, Frederico C. et al., 2023. "Peran National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia dalam Penanganan Cybercrime (Romance Scam) 2018-2021", *Intermestic: Journal of International Studies*, 8(1):356-381.
- Rusandi dan Rusli, Muhammad, 2021. "Merancang penelitian kualitatif dasar/deskriptif dan studi kasus", *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1):48-60.
- Rostami, Bnafsheh dan Jooj, Atefeh, 2021. "The Capacity of Police Organizations to Prevent Crime with an Emphasis on Interpol and Europol", *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(3):200-213.
- Simanjuntak, Shara Y., 2016. "Analisis Kerja Sama Bilateral Indonesia Dengan Australia Dalam Penanggulangan Terorisme Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir (2002-2015)", *Journal of International Relations Universitas Diponegoro*, 2(3):117-127.
- Widiastuti, Tri W., 2010. "Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (trafficking)". *Jurnal Wacana Hukum*, 9(1).

### **Laporan Penelitian**

- Spanjers, Joseph, dan Kar D., 2017. "Transnational crime and the developing world". *Global Financial Integrity*.

### **Dokumen Resmi**

- Divhubinter Polri, 2024. *Laporan Informasi Khusus Pidana TPPO Ferenjob Mahasiswa Asing di Jerman*. Unpublished Paper.
- Divhubinter Polri, 2024. *Laporan Kemajuan Fereinjob di Jerman*. Unpublished Paper.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2007. Jakarta: DPR RI.

## Publikasi Daring

- Annisa, 2023. "Pengertian Kejahatan Transnasional" [Online]. Dalam <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kejahatan-transnasional/>. [diakses pada 30 Juni 2024].
- BBC, 2024. "Kesaksian mahasiswa Indonesia mengaku jadi korban eksploitasi berdalih magang di Eropa" [Online]. Dalam <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4nrkynp8evo>. [diakses Diakses pada 21 Mei 2024].
- Divhubinter Polri (n.d.). "SET- NCB Interpol Indonesia" [Online]. Dalam <https://divhubinter.polri.go.id/profil-ncb>. [diakses pada 24 Mei 2024].
- Interpol (n.d.). "Who We Are?" [Online]. Dalam <https://www.interpol.int/en/Who-we-are/What-is-INTERPOL>. [diakses pada 24 Mei 2024]
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019. "Kejahatan Transnasional" [Online]. Dalam [https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman\\_list\\_lainnya/kejahatan-lintas-negara](https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara). [diakses pada 21 Mei 2024].
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2023. "Indonesia Usung Pemberantasan Perdagangan Manusia Dibahas pada KTT Ke-42 ASEAN" [Online]. Dalam [https://www.setneg.go.id/baca/index/indonesia\\_usung\\_pemberantasan\\_perdagangan\\_manusia\\_dibahas\\_pada\\_ktt\\_ke\\_42\\_asean](https://www.setneg.go.id/baca/index/indonesia_usung_pemberantasan_perdagangan_manusia_dibahas_pada_ktt_ke_42_asean). [diakses Diakses pada 21 Mei 2024].
- Laverna, Carissa, et al., 2024. "Ferienjob" [Online]. Dalam <https://ppijerman.org/ferien-job/>. [diakses pada 30 Juni 2024].
- Seta, M. A., 2024. "Nelangsa mahasiswa magang: mengenal 'ferienjob' dan aturan ketenagakerjaan di Jerman" [Online]. Dalam <https://theconversation.com/nelangsa-mahasiswa-magang-mengenal-ferienjob-dan-aturan-ketenagakerjaan-di-jerman-226921>. [diakses pada 30 Juni 2024].
- Sulut, Tribata, 2023. "Kapolri Catat Ada 982 Kasus TPPO di Sepanjang 2023" [Online]. Dalam (<https://tribatanews.sulut.polri.go.id/kapolri-catat-ada-982-kasus-tpo-di-sepanjang-2023/>). [diakses Diakses pada 21 Mei 2024].
- United States Departement of Justice, 2023. "What is Human Trafficking?" [Online]. Dalam <https://www.justice.gov/humantrafficking/what-is-human-trafficking>. [diakses pada 21 Mei 2024].